

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri BadanHukum Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah Rektor UNESA.
- 3. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- 4. Lembaga pemerintahan adalah kantor/lembaga resmi pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kementerian pusat di bawah pemerintahan Indonesia ataupun kantor/lembaga resmi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan luar negeri.
- 5. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha untuk mencapai laba dan/atau keuntungan
- 6. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang

- melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan baik untuk tujuan mencapai laba ataupun nirlaba.
- 8. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) merupakan piagam kerjasama ataupun naskah kerja sama yang tertulis di dalam dokumen antara pihak UNESA dengan pihak mitra yang berisi kesepakatan kerja sama yang bersifat umum.
- 9. Perjanjian Kerja sama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah naskah kerjasama yang tertulis di dalam dokumen berisi tentang kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerjasama lanjutan dari Nota Kesepahaman atau MoU dengan mitra yang berisi ruang lingkup kerjasama yang spesifik, mencantumkan hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA Bagian Kesatu

agiaii ikcsa

Dasar

Pasal 2

Kerjasama UNESA didasarkan pada statuta dan rencana strategis UNESA, yang dapat diusulkan oleh unit pelaksana tingkat universitas, lembaga, badan, fakultas, departemen, danprogram studi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kerja Sama UNESA bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Peguruan Tinggi serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan

> Bagian Ketiga Prinsip

Kerja sama UNESA dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Itikad baik;
- c. Kemanfaatan;
- d. Akuntabilitas:
- e. Keuntungan;
- f. Kesetaraan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Transparansi;
- i. Berkelanjutan;
- j. Kekeluargaan dan kemufakatan;

BAB III

JENIS KERJA SAMA

- (1) Jenis kerja sama terdiri atas :
 - a. Kerja sama Akademik; dan
 - b. Kerja sama Non Akademik.
- (2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kerja sama pendidikan, dengan mitra institusi/ badan/ lembaga dalam dan luar negeri.
 - kerja sama penelitian, dengan mitra institusi/
 badan/ lembaga dalam dan luar negeri.
 - c. Kerja sama pengabdian, dengan mitra institusi/ badan/ lembaga dalam dan luar negeri.
- (3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja sama Pendayagunaan aset;

- b. Kerja sama Penyertaan Modal;
- c. Kerja sama Bisnis;
- d. Kerja sama Penggalangan dana;
- e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya; dan/atau;
- g. Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor atau kerjasama yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan atau PKS (MoA), serta Implementation Agreement (IA).

Bagian kedua

Pihak UNESA

Pasal 7

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama UNESA.
- (2) Dalam PKS (MoA), Wakil Rektor, Dekan atau Direktur, Kepala Lembaga, Satuan Usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (3) Substansi kerja sama MoU harus mendapatkan persetujuan Wakil Rektor terkait.
- (4) Substansi kerja sama MoA harus mendapatkan persetujuan Dekan atau Direktur, Kepala Lembaga, Satuan Usaha.

Bagian Ketiga Mitra Kerja Sama

Mitra Kerja sama UNESA dapat dilakukan dengan berbagai pihak antara lain:

- 1. Akademisi atau Perguruan Tinggi lain di dalam ataupun luar negeri;
- 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Dunia usaha atau korporasi dalam negeri;
- 5. Dunia usaha atau korporasi luar negeri;
- 6. Asosiasi dan atau organisasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Institusi atau pihak lain yang beritikad baik dan mendukung kemitraan.

Bagian keempat Penilaian Calon Mitra Kerja Sama UNESA

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS (MoA);
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai Strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Kompabilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan UNESA.
 - f. Kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
 - g. Kesedihan dan kemudahan bertukar informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan output/outcome Akademik dan/ atau
 Non-Akademik;

- j. Memberikan *impact* dan/ atau kemaslahatan untuk masyarakat;dan/atau
- k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calonmitra.

BAB V

PENGELOLAAN KERJA SAMA

- 1) Pengelolaan kerja sama dilakukan dengan tahapan terdiri dari:
 - a. Pengusulan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksanaan tingkat Universitas, Fakultas, dan Lembaga;
 - b. Negosiasi kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas, Fakultas, dan Lembaga;
 - c. Penandatanganan Kerja sama dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Satuan Usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksanaan tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Satuan, Departemen, dan program studi.
 - e. Monitoring kerja sama dilakukan oleh Dekan atau

 Direktur atau Kepala Lembaga yang terkait dengan

 pelaksanaan kerja sama dan hasil evaluasi

 disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor;
 - f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan UNESA; dan
 - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi diterapkan lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- 2) Unit kerja pelaksanaan tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Satuan Usaha melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan tanggung jawab

- dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Kerja sama, sub direktorat kerjasama dan kantor hukum melakukan penatausahaan kerja sama.

BAB VI DANA KERJA SAMA

Pasal 11

Setiap dana kerja sama wajib menggunakan Rekening UNESA PTNBH.

Pasal 12

Dana kerja sama harus mencakup:

- 1) Dana Operasional;
- 2) dana pengembangan institusi;dan/atau
- 3) dana jaminan risiko kerja sama.

- (l) Mekanisme dan pengelolaan dana kerja sama baik untuk dana operasional, dana pengembangan institusi, dan dana jaminan risiko kerja sama diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerja sama baik dana operasional, dana pengembangan institusi, dan/atau dana jaminan risiko kerja sama ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (3) Terhadap semua kerja sama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

BAB VII

MATERI KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat materi:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerja sama;
 - c. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - d. Indentitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - f. Ruang lingkup kerja sama;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Pelaksanaan kerja sama;
 - j. Biaya;
 - k. Keadaan kahar (force majeur);
 - 1. Penyelesaian sengkata pihak dalam kerja sama;
 - m. Saksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama dibuat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asal pihak asing.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari UNESA.

Pasal 15

(1) Kerja sama UNESA dengan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (2) Kerja sama UNESA dengan pihak di dalam negeri dan/ atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam atau luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri telah teregristasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS (MoA) dan atau IA, ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Satuan Usaha yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Format Nota Kesepahaman (MoU), PKS, (MoA) UNESA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 17

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama UNESA akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua ketentuan dalam bentuk peraturan rektor dan/atau keputusan rektor yang berkenaan dengan kerja sama perguruan tinggi lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua kerja sama UNESA yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan rektor ini, selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan.
- c. Semua kerja sama UNESA yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
- d. Semua kerja sama UNESA yang berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan denganPeraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya tanggal 12 Desember 2022 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Ritur Aril Rektor Bidang Umum dan

ttd

NURHASAN

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DAN

	UNIVERSITAS	DAN	SUKADATA
		NTANG	
	No		
		•	
	No	/	
	Dengan Rahmat 7	Гuhan Y	ang Maha Esa
tahun		dua (bulan, 2022), bertempat di n di bawah ini :
1.	Prof.Dr.Nurhasan, M.Kes		Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor:43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2026, yang berkedudukan di Kampus UNESA Lidah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.		:	, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sesuai dengan Surat Keputusan, Nomor : tanggal yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang berkedudukan di Surabaya dan Kampus UNESA Lidah

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebaga landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama :

- 1. Kegiatan dalam rangka
- 2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

...... Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

Ditetapkan di Surabaya tanggal 12 Desember 2022 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

Ph. Wakil Rektor Bidang Umum dan

NURHASAN

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

PERJANJIAN KERJASAMA ΛΝΤΛΟΛ

`AS NEGERI SURABAYA DAN
TENTANG
······································
ggal bulan tahun duaribu g bertanda tangan dibawah ini :
Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2026, yang berkedudukan di Kampus UNESA Lidah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sesuai dengan Surat Keputusan, Nomor : tanggal, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang berkedudukan di Kampus Unesa Lidah, Surabaya.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1)	Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang					
(2)	Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah					
	Pasal 2 RUANG LINGKUP					
(1) (2) (3)	ang lingkup perjanjian kerja sama ini : Pengembangan; Pelaksanaan; Peningkatan kualitas SDM; Pemberdayaan SDM; Pasal 3					
	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK					
(1)	Hak PIHAK PERTAMA a; b;					
(2)	Kewajiban PIHAK PERTAMA a;					
(3)	b; Hak PIHAK KEDUA					
(4)	a; b; Kewajiban PIHAK KEDUA					
	a; b;					
	Pasal 4 JANGKA WAKTU					
(1)	Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu () tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.					
(2)	Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.					
Pasal 5 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN						
(1)	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA					
(2)	PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Biaya sebagaimana tersebut pada pasal 6 dibayarkan langsung kepada PARA PIHAK melalui rekening sebagai berikut: Nomor Virtual Account :					
	Alamat Bank : No NPWP.					

Pasal 6 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu perjanjian telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagala dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik dan kegagalan/ tidak berfungsinya soft ware/ program computer.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeur sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeur kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjan setelah Force Majeur berakhir
- (5) Keadaan Force Majeur yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

(1	Setiap	surat	menyurat	dan	pemberitahua	n lainnya	sehubungan	dengar
	perjan	jian in	i, dapat dil	kirim	kan ke alamat	sebagai b	erikut :	

a.	. PIHAK PERTAMA :		
	•••••	•••••	
	Alamat	:	
	Telepon	:	

	Email	:
b.	PIHAK K Alamat	EDUA : :
	Telepon	:
	Email	:

- (2) Surat menyurat dan/ atau pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/ pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/ pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/ pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
 - c. apabila dikirim melalui email yang tertera dalam Perjanjian ini.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersbeut diatas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes
SAKSI	SAKSI
Salinan sesuai dengan aslinya.	Ditetapkan di Surabaya tanggal 12 Desember 2022 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan	ttd

NURHASAN